

# **SERTIFIKASI GURU; ANTARA HARAPAN, TANTANGAN DAN REALITA**

Oleh: Cegi Triatna, M.Pd. \*)

## **A. Pendahuluan**

Isu utama terkait dengan guru pra sertifikasi adalah kesejahteraan dan kualitas guru. Kesejahteraan terkait dengan belum layaknya tingkat kesejahteraan yang didapat oleh seseorang jika dia berprofesi sebagai guru. Terlebih jika guru tersebut berkeluarga dan memiliki anak, misal 2 anak. Padahal tuntutan profesi guru mengharuskan seorang guru untuk terlibat secara penuh dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Kualitas terkait dengan kemampuan guru dalam memberikan layanan kepada peserta didik, Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman menjadi guru, kepribadian guru, kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan, dan berbagai aspek lainnya.

Layanan pendidikan oleh guru tidak saja dilakukan pada waktu jam kerja di sekolah, tetapi guru harus menyiapkan bagaimana pembelajaran yang akan dilangsungkan pada hari esok, minggu besok, bulan besok, bahkan semester besok. Di luar itu, apa yang dihadapi oleh guru adalah individu yang unik. Satu individu dengan sejuta keunikan. Artinya kalo di kelas ada 40 anak, maka guru akan berhadapan dengan 40 juta keunikan. Kondisi inilah yang mengharuskan guru memiliki kualifikasi setingkat S1/D4.

Kondisi nyata menunjukkan masih banyak guru yang tidak sesuai dengan harapan. Fasli Jalal menyatakan bahwa hampir separuh dari 2,6 juta guru yang ada di tanah air ini dianggap belum layak mengajar. Kualifikasi kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Adapun guru yang tidak layak mengajar sekitar 912.505 yang terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA dan 63.961 guru SMK. Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan adanya temuan di lapangan adanya guru mengajar bukan pada bidangnya, sarana dan

prasarana sekolah yang tidak memadai, dan praktek guru mengajar di kelas yang mengandalkan metode ceramah melulu. (sumber: [http://pakzam.blogguru.net/2009/02/01/pendidikan-profesi-guru-  
pendidikan-lebih-bermutu/](http://pakzam.blogguru.net/2009/02/01/pendidikan-profesi-guru-pendidikan-lebih-bermutu/)).

Digulirkannya program sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan mutu guru menuju guru yang lebih professional. Dengan asumsi, jika guru sejahtera, maka guru akan lebih fokus untuk memikirkan bagaimana memberikan layanan yang terbaik kepada peserta didiknya, termasuk bagaimana meningkatkan kemampuannya sebagai guru profesional. Apakah asumsi itu benar? Mari kita analisis bersama!

## **B. Apa dan Mengapa Guru Harus Disertifikasi?**

Program sertifikasi guru yang diusung oleh guru-guru se-Indonesia dan dikawal oleh PGRI dan berbagai organisasi lainnya, masih banyak pro dan kontra pada masa awal. Hal ini terkait dengan bagaimana konsep, mekanisme dan dampak dari program sertifikasi yang diawatirkan menjadi boomerang terhadap Negara. Apa sertifikasi dan mengapa guru harus disertifikasi?

Merujuk pada Pedoman Sertifikasi Guru dari Direktorat Jenderal PMPTK (2008:5), Sertifikasi guru diartikan sebagai “proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru.” Apakah guru-guru saat ini belum memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksudkan dalam PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pasal 28 ayat (3) dan Permendiknas 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru?

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan

terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. Standar Kompetensi Guru adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang tenaga pendidik sehingga layak disebut kompeten.

Mengapa guru harus disertifikasi?

Pada dasarnya setiap pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan pelayanan guru, seperti peserta didik, orang tua, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat luas, sangat berkepentingan dengan keberadaan guru yang kompeten/tersertifikasi/terstandar. Setiap stakeholder akan merasa puas dengan layanan yang berkualitas. Lebih jauh pendidikan yang bermutu merupakan bagian dari upaya pembangunan Negara dan martabat bangsa Indonesia.


Berdasarkan Buku I Pedoman Sertifikasi (2008:5) sertifikasi guru ditujukan untuk : (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru, (5) meningkatkan kesejahteraan guru.

### **C. Bentuk Sertifikasi Guru**

Perkembangan dari awal pengajuan program sertifikasi sampai pada implementasi program tersebut telah mengalami banyak modifikasi bentuk program. Pada awalnya program sertifikasi dirancang dalam bentuk uji kompetensi secara langsung (tes tindakan dan tes tulis), namun dalam perkembangannya terjadi modifikasi bentuk yang pada akhirnya sampai saat ini terjadi tiga bentuk sertifikasi, yaitu: (1) sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio, (2) Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan, dan (3) sertifikasi guru prajabatan melalui pendidikan profesi guru (PPG). Khusus untuk bentuk


yang ketiga baru diujicobakan di beberapa perguruan tinggi, termasuk UPI, sedangkan dua bentuk yang pertama sudah dilangsungkan lebih awal.

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar yang didasarkan pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007.



Gambar 1. Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio.

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan selama-lamanya 2 semester yang didasarkan pada Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.



Gambar 2 Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

Sertifikasi guru prajabatan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah proses pemberian sertifikat bagi guru baru yang akan ditempatkan sebagaimana kebutuhan pengangkatan. Proses ini dilakukan melalui pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun pada perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah. Orientasi PPG adalah pendalaman kemampuan professional dengan praktek langsung selama satu semester di lapangan apabila peserta adalah dari lulusan tenaga pendidik yang sesuai. Sedangkan untuk peserta PPG yang kualifikasinya kurang bersesuaian dengan bidang guru, maka pelaksanaan akan dilakukan selama satu tahun. Dengan jumlah sks sebanyak 36 sks.

PPG belum diketahui sosok utuhnya, karena masing-masing perguruan tinggi yang ditunjuk sedang mengembangkan dan mengujicobanya.

#### **D. Tinjauan Penilaian Sertifikasi Guru Dalam jabatan Melalui Portofolio dan Pendidikan Profesi Guru**

Sertifikasi guru prajabatan tidak saja untuk mensejahterakan guru, tetapi juga mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan. Meningkatnya kesejahteraan guru diharapkan akan lebih mengkonsentrasikan dan menguatkan komitmen guru terhadap profesinya. Dengan begitu, layanan pembelajaran dapat lebih terjamin.

Asumsi di atas memang tidak dapat dipungkiri sebagai suatu hal yang benar adanya, namun kebenarannya tidak bersifat mutlak. Pada sebagian orang hal tersebut akan berlaku, sedangkan pada sebagiannya lagi tidak berlaku.

Analisis terhadap proses sertifikasi guru prajabatan melalui portofolio menunjukkan bahwa guru-guru menyiapkan banyak bahan/dokumen untuk dijadikan sebagai bahan penilaian portofolio. Tidak jarang guru yang seketika itu membuat berbagai dokumen, padahal di kesehariannya tidak pernah dilakukan. Banyak guru mengikuti seminar pendidikan dimana-mana, baik pada level nasional, propinsi, maupun kab./kota. Padahal sebelum program sertifikasi berlangsung, mereka tidak memiliki minat yang besar untuk mengikuti seminar atau pelatihan. Mengapa hal ini terjadi?

Tentu saja supaya dapat lulus dalam penilaian portofolio. Apakah setelah itu guru menjadi terbiasa untuk membuat dokumen pembelajaran? Atau terbiasa mengikuti seminar-seminar/pelatihan? Dugaan penulis hal tersebut hanya berlangsung sampai guru yang bersangkutan lulus dalam proses penilaian portofolio. Setelah mereka lulus dari penilaian portofolio atau lulus dari diklat profesi guru, perilakunya kembali seperti semula. Mengikuti kegiatan seminar/diklat hanya jika ditugaskan oleh kepala sekolah atau kepala dinas, membuat dokumen pembelajaran hanya jika akan diperiksa oleh pengawas atau kepala sekolah. Artinya, perilaku yang menetapnya sebagai guru tidak juga berubah melalui keberadaan program sertifikasi guru. Bahkan dampak negatif dari hal ini adalah setelah ia lulus, maka kelulusannya

dianggap sebagai titik klimaks/puncak dari profesinya, sehingga tidak lagi ada aktifitas yang berorientasi pada kebermutuan layanan pembelajaran.

Penilaian portofolio secara kasat mata tidak akan meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan layanan pembelajaran. Kemampuan seorang guru dalam memberikan layanan yang lebih professional akan terjadi manakala ia; (1) mengalami perubahan paradigma berpikir mengenai profesinya, (2) kemampuan teknis pembelajaran dikembangkan secara intensif, dan (3) komitmennya sebagai guru dibina melalui proses interaksi keteladanan dan *reward and punishment system* yang adil. Proses-proses tersebut tidak tercermin dalam proses penilaian portofolio, sehingga ke depan perlu dipikirkan bagaimana sertifikasi ini bukan sesuatu yang final/akhir bagi profesi keguruan. Atau bagaimana guru yang telah lulus sertifikasi mempersepsi bahwa kelulusan sertifikasi sebagai gerbang awal untuk meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didiknya.

Agak berbeda dengan sertifikasi guru dalam jabatan yang dilakukan melalui pendidikan profesi guru (PPG). Model ini dinilai penulis lebih memberikan jaminan untuk terealisasinya profesionalitas guru setelah mengikuti program PPG, dengan syarat implementasi PPG dilakukan secara professional, bukan sekedar menggugurkan formalitas saja. Persoalan dalam sertifikasi guru dalam jabatan melalui pendidikan profesi ada dua, yaitu (1) bagaimana guru tidak mengganggu layanan pembelajaran di sekolah ketika guru harus meninggalkan kelas untuk mengikuti program sertifikasi, dan (2) bagaimana guru yang mengikuti PPG mendapatkan pengalaman yang bermakna dari proses PPG itu sendiri. Jika kedua masalah ini dapat ditangani, maka PPG dalam jabatan betul-betul akan meningkatkan mutu pendidikan.

#### **E. Hipotesisi Mengenai Hasil dan Dampak Program Sertifikasi Guru**

Berdasarkan pengalaman penulis, baik sebagai asesor maupun pendamping guru dalam hal upaya peningkatan mutu guru di sekolah-

sekolah, program sertifikasi saat ini, khususnya melalui penilaian portofolio, diduga belum mampu meningkatkan profesionalitas guru. Hasil yang sangat Nampak adalah guru menjadi lebih sejahtera dan kesejahteraannya tidak serta merta menjadikan guru sebagai orang yang menjadi semakin professional. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, guru-guru menjadi semakin sibuk dengan usaha yang didanai dari tunjangan sertifikasi yang didapatnya atau menjadi lebih konsumtif dalam kehidupannya.

Dampak lebih jauh dari program sertifikasi guru dalam jabatan ini sedikit banyak akan mulai meningkatkan mutu pendidikan melalui semakin kuatnya tuntutan profesionalitas terhadap profesi guru, khususnya dari masyarakat penerima jasa layanan guru baik yang langsung (peserta didik) maupun yang tidak langsung (orang tua, LSM, pemerintah, dan lain sebagainya).

#### **F. Telaah Ke Depan Mengenai Sertifikasi Guru**

Ke depan, sertifikasi guru harus diposisikan sebagai kendali mutu. Sertifikat professional diberikan kepada mereka yang memiliki kinerja unggul dan secara periodik, kinerja guru dievaluasi dan dikembangkan. Dengan demikian sertifikasi guru bukanlah suatu hal yang dianggap final, tetapi sebagai tahapan untuk memacu lebih tinggi kinerja dan kualitas guru dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya.

Alternatif peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan secara lebih adil melalui evaluasi kinerja guru. Guru yang memiliki prestasi dan kinerja baik, maka dialah yang layak untuk diberikan tunjangan yang lebih besar. Dengan demikian, maka prestasi akan menjadi suatu hal yang kompetitif baik diantara guru maupun antara profesi guru dengan profesi lainnya.

Perkembangan profesi guru prajabatan melalui PPG dengan system konkuren sebenarnya telah memosisikan guru sebagai profesi yang minim dengan altruisme. Dengan hanya mengikuti 2 semester setelah selesai dalam bidang studi masing-masing, maka seseorang dapat



menjadi guru. Padahal untuk menjadi guru harus didasari oleh niat yang kuat untuk menjadi guru. Artinya dari awal kuliah ia harus dibiasakan berperilaku seperti guru. Guru baginya adalah profesi yang terpilih dan bukan sisa pilihan karena ia susah mencari pekerjaan di bidang lainnya. Terlebih bagi guru SD dan TK yang sangat kental dengan interaksi pedagogis dan bukan guru mata pelajaran tetapi guru kelas.

Keprofesian guru tidak akan didapatkan begitu saja dengan mengikuti keterampilan pedagogik, tetapi lebih dari itu harus dibina dan dikembangkan dalam kurun waktu yang cukup lama setingkat S1. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa profesi guru harus dilakukan dengan jalur consecutive bukan concurrent.

Apabila proses sertifikasi dalam jabatan dan prajabatan terus dilangsungkan, maka peningkatan profesionalisme guru diduga akan muncul bukan karena keinginan dari dirinya semata tetapi lebih pada memenuhi tuntutan stakeholder pendidikan, karena telah banyak dana Negara yang dialokasikan untuk mendanai program sertifikasi ini.

#### **G. Kiat-kiat Sukses Sertifikasi dalam Jabatan Melalui Portofolio**

Kesuksesan seseorang pada hakikatnya tidak diukur dari kelulusan dalam program sertifikasi, tetapi lebih pada sejauhmana dia mampu memberikan layanan yang lebih bermutu kepada pelanggannya. Karena secara hakiki yang paling mengetahui kesuksesan seseorang adalah dirinya sendiri.

Pada akhirnya jika guru telah memiliki prestasi dan secara rajin mendokumentasikannya, maka portofolio bukanlah suatu hal yang sulit untuk dicapai. Tetapi apabila guru menganggap bahwa pendokumentasian merupakan suatu hal yang ribet, maka pengumpulan bahan portofolio akan dirasakan semakin berat.

Kiat-kiat sukses pada bagian ini tidak ditujukan untuk menggurui para guru, tetapi lebih pada anjuran untuk lebih mudah dalam melalui sertifikasi melalui portofolio. Ada beberapa hal yang harus dicermati

dalam penyusunan dokumen portofolio untuk sertifikasi guru sebagai berikut:

1. Guru mengupayakan untuk memiliki niat yang benar untuk melangsungkan proses sertifikasi guru, yaitu sebagai upaya pengabdian yang lebih berkualitas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah dasar nilai yang harus ditanamkan dalam perilaku setiap diri untuk kemudian menjadi landasan perilakunya.
2. Guru selayaknya merubah pola pikir mengenai profesi keguruan, bahwa profesi guru adalah profesi yang menuntut altruisme (panggilan jiwa), bukan mencari materi untuk nafkah hidup semata.
3. Guru mencoba memahami dan memiliki dokumen rambu-rambu atau rubrik penilaian portofolio, sehingga ia dapat menghitung kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya.
4. Guru menyusun dokumen portofolio secara apik dan sistematis sebagaimana dituntut dalam pedoman.
5. Guru mendokumentasikan layanan-layanan pembelajaran yang dilakukan, tidak saja untuk kepentingan portofolio, tetapi juga sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran secara terus menerus.
6. Untuk memuluskan kelulusan dalam portofolio, maka guru seyogyanya sering membuat artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal, baik pada level kab./kota, propinsi, nasional, maupun internasional. Dalam hal ini seyogyanya asosiasi profesi guru membuat jurnal ilmiah yang secara kontinu diisi dan dibaca oleh guru. Jurnal ini nantinya akan menjadi salah satu sumber peningkatan mutu guru.
7. Pada dokumen yang dicopy dari aslinya hendaknya diberikan legalisir pihak terkait atau melalui dinas pendidikan Kab./Kota.

## H. Daftar Referensi

- Direktorat Jenderal PMPTK. 2008. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008; Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal PMPTK. 2008. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008; Buku 1 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal PMPTK. 2008. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008; Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal PMPTK. 2008. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008; Buku 4 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio Untuk Guru*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal PMPTK. 2008. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008; Buku 5 Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal PMPTK. 2008. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008; Buku 6 Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal PMPTK. 2008. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008; Buku 7 Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Sunarso, Indri. 2009. *Pendidikan Profesi Guru, Pendidikan Lebih Bermutu*. Tersedia online:  
[http://pakzam.blogguru.net/2009/02/01/pendidikan-profesi-guru-  
pendidikan-lebih-bermutu/](http://pakzam.blogguru.net/2009/02/01/pendidikan-profesi-guru-pendidikan-lebih-bermutu/).